

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/417/B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI/BANTUAN PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

MENIMBANG : Bahwa untuk pembinaan umum Pelaksanaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah perlu dibentuk Tim Pembina untuk masa kerja tahun anggaran 1991/1992 yaitu mulai tanggal 1 April 1991 sampai dengan 31 Maret 1992, yang diatur dengan Surat Keputusan.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri P dan K dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tanggal 25 April 1991,

Nomor : 34 tahun 1991.

Nomor : 0223.a/K/1991.

Nomor : 395.a/KMK.03/1991.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1964.
2. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

P E R T A M A : Mencabut Keputusan kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/284/B.IV/HK/1990 tanggal 8 Agustus 1990 tentang pembentukan Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

K E D U A : Membentuk Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tahun anggaran 1991/1992 dengan susunan personalia sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E T I G A : Tugas Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah adalah :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik persekolahan serta penyampaiannya kepada Instansi yang berwenang di Tingkat Pusat dan tembusannya kepada Instansi yang berwenang di Tingkat Propinsi Dati I;
2. Merumuskan persiapan pelaksanaan Subsidi/Bantuan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah digariskan;
3. Membina pelaksanaan penyaluran serta penggunaan Subsidi/Bantuan pada Tingkat Kecamatan sampai ke Sekolah Dasar;
4. Melaksanakan kunjungan ke Kecamatan serta ke Sekolah Dasar dalam rangka pengarahannya teknis untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Subsidi/Bantuan;
5. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kecamatan dan Sekolah Dasar dalam pelaksanaan Subsidi/Bantuan;

6. Mengkoordinasikan

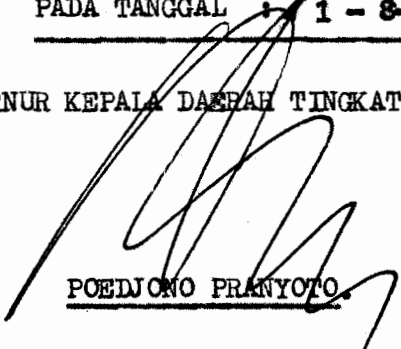
6. Mengkoordinasikan penyusunan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan serta penyampaiannya kepada instansi yang berwenang di Tingkat Propinsi Dati I;
7. Memberikan saran Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengenai penyempurnaan pelaksanaan Subsidi/Bantuan untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Subsidi/Bantuan.

K E E M P A T : Biaya Tim Pembina dibebankan kepada biaya pembinaan pengelolaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri yang diterima dari Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom dan Anggaran Pembangunan Daerah.

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 1 - 8 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri P dan K di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Kepala Biro Kesra Kantor Gubernur KDH.Tk. I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur KDH. Tk. I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung di Telukbetung.
9. Sdr. Inspektur Wilayah/Daerah Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
10. Sdr. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi Lampung.
11. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
12. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
13. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Tanjungkarang.
14. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.
15. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
 NOMOR : G/411/B.IV/HK/91
 TANGGAL : 1 - 8 - 1991
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI / BANTUAN
 PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

NO. :		J A B A T A N :		KETERANGAN	
N A M A		ORGANIK		DALAM TIM	
1. :	Drs. SUWARDI RAMLI.	: Bupati Kepala Daerah Tingkat	: K E T U A	:	
:		: II Lampung Tengah.	:	:	
2. :	ARNI THAMRIN, SH.	: Sekwilda Kabupaten Dati II	: WAKIL KETUA I	:	
:		: Lampung Tengah.	:	:	
3. :	SYAIFUL BACHRI, Sm Hk.	: Ka. Kandep Dikbud Lampung	: WAKIL KETUA II	:	
:		: Tengah.	:	:	
4. :	Drs. RIDHUWAN SORY MAEON ALI.	: Kepala Dinas P dan K Kabupa-	: KETUA PELAKSANA	:	
:		: ten Dati II Lampung Tengah.	:	:	
5. :	HIDAMI HAM, SH.	: Staf Dinas P dan K Kabupaten	: SEKRETARIS	:	
:		: Dati II Lampung Tengah.	:	:	
6. :	I S M A D I.	: Staf Dinas P dan K Kabupaten	: BENDAHARAWAN	:	
:		: Dati II Lampung Tengah.	:	:	
7. :	M. SAID HUSIN, Bc.Kn.	: Kabag Keuangan Kabupaten Dati	: A N G G O T A	:	
:		: II Lampung Tengah.	:	:	
8. :	Ny. Hj. DAHNIAR KARIM, BA.	: Kabag Kesra Kabupaten Dati II	: A N G G O T A	:	
:		: Lampung Tengah.	:	:	
9. :	FIRNGADI.	: Staf Keuangan Pemda Tingkat II:	: A N G G O T A	:	
:		: Lampung Tengah.	:	:	
10. :	M. S O B R I.	: Kasub. Bidang Sosbud. BAPPEDA	: A N G G O T A	:	
:		: Dati II Lampung Tengah.	:	:	
11. :	SUKATMAN HD, BA.	: Kasie Pemd. Depdikbud Ka-	: A N G G O T A	:	
:		: bupaten Lampung Tengah.	:	:	
:		:	:	:	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

412
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/412/B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI/BANTUAN PEMBIAYAAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

MENIMBANG

: Bahwa untuk Pembinaan umum Pelaksanaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan perlu dibentuk Tim Pembina untuk masa kerja tahun anggaran 1991/1992 yaitu mulai tanggal 1 April 1991 sampai dengan 31 Maret 1992, yang diatur dengan Surat Keputusan.

MEMPERHATIKAN

: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri P dan K dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tanggal 25 April 1991,

Nomor : 34 tahun 1991.

Nomor : 0223.a/K/1991.

Nomor : 395.a/KMK.03/1991.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Darurat Nomor 14 tahun 1956.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964.
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

P E R T A M A

: Mencabut Keputusan Kami Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/283/B.IV/HK/1990 tanggal 8 Agustus 1990 tentang Pembentukan Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

K E D U A

: Membentuk Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan tahun anggaran 1991/1992 dengan susunan Personalia sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E T I G A

: Tugas Tim Pembina Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan adalah :

1. Mengkoordinasikan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data Statistik persekolahan serta penyampaiannya kepada Instansi yang berwenang di Tingkat Propinsi Dati. I.
2. Merumuskan Persiapan Pelaksanaan Subsidi/Bantuan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah digariskan.
3. Membina Pelaksanaan Penyaluran serta Penggunaan Subsidi/Bantuan pada Tingkat Kecamatan sampai Sekolah Dasar.
4. Melaksanakan Kunjungan ke Kecamatan serta ke Sekolah Dasar dalam rangka Pengarahan Teknis untuk Mengidentifikasi masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Subsidi/Bantuan.
5. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kecamatan dan Sekolah Dasar dalam Pelaksanaan Subsidi/Bantuan.

6. Mengkoordinasi

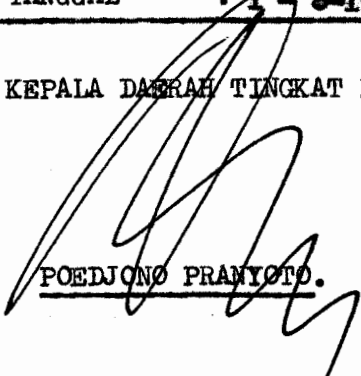
6. Mengkoordinasikan Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Laporan serta penyampaiannya kepada Instansi yang berwenang di Tingkat Propinsi Dati. I.
7. Memberikan saran kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II mengenai penyempurnaan Pelaksanaan Subsidi/Bantuan untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang ada hubungannya dengan Pelaksanaan Subsidi/Bantuan.

K E E M P A T : Biaya Tim Pembina dibebankan pada biaya pembinaan Pengelolaan Subsidi/Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri yang diterima dari Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom dan Anggaran Pembangunan Daerah.

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991 dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 1 - 8 - 1991

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan RI di Jakarta.
4. Sdr. Ketua DPRD Prop. Dati I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Inspektur Wilayah/Daerah Prop. Dati I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur KDH.Tk.I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Kepala Biro Kesra Kantor Gubernur KDH.Tk.I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
9. Sdr. Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung di Telukbetung.
10. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
11. Sdr. Ketua BAPPEDA Daerah Tingkat II Lampung Selatan di Kalianda.
12. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
13. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Tanjungkarang.
14. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.
15. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

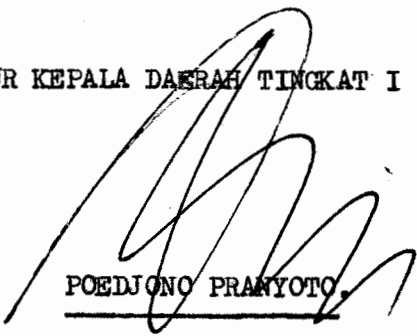
NOMOR : G/412/B.IV/HK/91

TANGGAL : 1 - 8 - 1991

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SUBSIDI / BANTUAN
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.

NO. :	N A M A	J A B A T A N		KETERANGAN
		ORGANIK	DALAM TIM	
1. :	D U L H A D I.	Bupati Kepala Daerah Tk. II	K E T U A	:
:	:	Lampung Selatan.	:	:
2. :	Hi. THABRANI GANIE. Bc Kn.	Sekwilda Kabupaten Daerah	WAKIL KETUA I	:
:	:	Tingkat II Lampung Selatan.	:	:
3. :	Drs. AHMAD USAI.	Ka. Kandep Dikbud Kabupaten	WAKIL KETUA II	:
:	:	Dati II Lampung Selatan.	:	:
4. :	TUDJO ASTANTO, SH.	Kepala Dinas P dan K Kabupaten	KETUA PELAKSANA	:
:	:	Dati II Lampung Selatan.	:	:
5. :	S U A R D I, BA.	Staf Dinas P dan K Kabupaten	SEKRETARIS	:
:	:	Dati II Lampung Selatan.	:	:
6. :	Y U S R A N. MR.	Staf Dinas P dan K Kabupaten	BENDAHARAWAN	:
:	:	Dati II Lampung Selatan.	:	:
7. :	JOHAN EFFENDI, BBA.	Kabag Keuangan Kabupaten Dati	A N G G O T A	:
:	:	II Lampung Selatan.	:	:
8. :	Y U Z A I R U N.	Staf Keuangan Kabupaten Dati	A N G G O T A	:
:	:	II Lampung Selatan.	:	:
9. :	BARLEAN ROZALI, SH.	Kabag Kesra Kabupaten Dati II	A N G G O T A	:
:	:	Lampung Selatan.	:	:
10. :	Hi. MUCHTAR LUTFI, SH.	Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati	A N G G O T A	:
:	:	II Lampung Selatan.	:	:
11. :	M. IDRIS HARI.	Kasie Pendas Depdikbud Kabu -	A N G G O T A	:
:	:	paten Dati II Lampung Selatan.	:	:
:	:	:	:	:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.